



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)  
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email : dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com  
Website: www.dharmasrayakab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**NOMOR : 188.46/ 303 /KPTS-DPMPTSP/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PELAYANAN PUBLIK IZIN MUDAH UNTUK LANSIA**  
**SEBAGAI INOVASI PADA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi, diperlukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa salah satu bentuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah mendorong tumbuhnya bentuk pembaharuan pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh dan dapat ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman;
- c. bahwa salah satu bentuk inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat dengan inovasi Perizinan Keliling Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pelayanan Publik Izin Mudah Untuk Lansia sebagai Inovasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Pelayanan Publik Izin Mudah Untuk Lansia sebagai Inovasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022;
- KEDUA** : Pelayanan Publik Izin Mudah Untuk Lansia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selanjutnya disebut IMUD LANSIA;
- KETIGA** : Bentuk inovasi Pelayanan Publik IMUD LANSIA adalah pelayanan perizinan khusus untuk lansia yang masih produktif dan memiliki usaha sendiri;
- KEEMPAT** Rancang bangun inovasi IMUD LANSIA, adalah:
1. Melakukan koordinasi dengan nagari tentang data lansia yang masih produktif serta memiliki usaha dan belum mempunyai izin usaha;
  2. Memberikan kemudahan berusaha dimana petugas Dinas PMPTSP mendatangi lansia secara langsung untuk memberikan izin usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha);
  3. Sosialisasi dan pembinaan terhadap lansia produktif berusaha dengan dinas teknis terkait;
- KELIMA** Tujuan Inovasi IMUD LANSIA adalah untuk melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha mikro resiko rendah yang mempunyai keterbatasan gerak sehingga masyarakat lanjut usia masih dapat berusaha demi memperbaiki kesejahteraan sosial;
- KEENAM** : Manfaat inovasi IMUD LANSIA adalah dengan adanya penerbitan izin usaha untuk lansia akan mempermudah masyarakat lanjut usia dalam memperoleh izin usaha sehingga tercapai target perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;
- KETUJUH** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sikabau  
pada tanggal 24 Januari 2022

**KEPALA DINAS PMPTSP**

  
**NALDI, S.STP., M.Si**  
Pembina Tek. (IV/b)  
NIP. 19820411 200012 1 002

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung (sebagai laporan)
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
3. Yth. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung